



## PERJANJIAN KERJASAMA

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN**

**Tentang**

**KEMITRAAN DALAM PENDIDIKAN DOKTER**

---

---

**NOMOR : PK.05/FK/UWKS/XI/2011**  
**NOMOR : 445/994/424.079/2011**

Menunjuk Kesepakatan Bersama antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 12/MOU/UWKS/XI/2011 dan Nomor : 445/20/424.012/2011 tertanggal 23 November 2011, hari ini Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun Dua ribu sebelas, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. DJANGGAN SARGOWO, dr., Sp.PD, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FCAPC, FESC, FASCC.** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jl Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU ;**
- 2. dr. AGUNG BASUKI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dalam bidang pendidikan dokter dengan menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai sarana pendidikan dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- Selanjutnya Para Pihak sepakat mengatur Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah naskah perjanjian kerjasama beserta seluruh lampiran-lampiran dan perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen/side letter) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut RSUD Bangil adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan.
3. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya disebut UWKS adalah Universitas milik Yayasan Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kerjasama ini bermaksud mewujudkan keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dokter;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di RSUD Bangil dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya; dan,
  - c. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas kedua belah PIHAK dalam pelayanan kesehatan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini dan disetujui oleh kedua belah PIHAK.

#### **Pasal 4**

Kegiatan dibidang pendidikan meliputi :

- 1) Pendidikan dokter yang terdiri dari kepaniteraan dan bentuk pendidikan lainnya yang diperlukan mahasiswa Fakultas Kedokteran UWKS di RSUD Bangil dalam rangka persiapan ujian Profesi Dokter oleh Tim Pembimbing dari para Pihak.
- 2) Peningkatan SDM meliputi tenaga medis dan keperawatan melalui : kursus, penataran, pelatihan dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan di RSUD Bangil.

#### **Pasal 5**

- (1) Administrasi dan keuangan kegiatan yang menyangkut fungsi RSUD Bangil tunduk kepada pengelolaan RSUD Bangil.
- (2) Administrasi dan keuangan kegiatan yang menyangkut fungsi Fakultas Kedokteran UWKS tunduk kepada pengelolaan Fakultas Kedokteran UWKS.
- (3) Kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama kedua belah PIHAK dalam rangka kerjasama ini khususnya dalam rangka pelayanan RSUD Bangil untuk kepentingan kepaniteraan, fasilitas administrasi dan keuangan yang diajukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 perjanjian kerjasama ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan kepaniteraan klinik dan bentuk pendidikan lainnya dalam rangka kerjasama ini diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah PIHAK.
- (2) Tata laksana kepaniteraan klinik diatur dan ditetapkan PIHAK KESATU.
- (3) Tata laksana pendidikan dan pelatihan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan staf pengajar Fakultas Kedokteran UWKS dengan menggunakan tenaga dan sarana dari RSUD Bangil diatur dan ditetapkan oleh kedua belah PIHAK.
- (4) Administrasi pendidikan dan pelatihan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan tenaga-tenaga medis dan keperawatan RSUD Bangil dengan menggunakan staf pengajar, tenaga dan sarana dari Fakultas Kedokteran UWKS diatur dan ditetapkan oleh kedua belah PIHAK.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a) Menggunakan alat medis, pasien, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pendidikan Dokter Muda di RSUD Bangil sesuai kesepakatan.
  - b) Mendapatkan upaya penyelenggaraan pendidikan yang terbaik di RSUD Bangil.
  - c) Menetapkan dokter RSUD Bangil sebagai pembimbing /penguji dan Dosen Luar Biasa bagi dokter muda(DM) Fakultas Kedokteran UWKS
  - d) Menetapkan tenaga sebagai Koordinator Kepaniteraan Klinik dan Sekretaris

- e) Mengajukan saran/usulan/keluhan/komplain serta memperoleh tanggapan atas saran/usulan/keluhan/komplain dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a) Mentaati keseimbangan rasio Dokter Muda sehingga fungsi pelayanan tetap baik;
  - b) Membantu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Bangil melalui pelatihan-pelatihan guna kepentingan pendidikan Dokter Muda;
  - c) Menyediakan dokter spesialis yang belum dimiliki RSUD Bangil untuk membantu pelayanan;
  - d) Membuat dan menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO), kurikulum dan peraturan lain yang berkaitan dengan pendidikan untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran di RSUD Bangil;
  - e) Mentaati tata tertib bagi Dokter Muda berdasarkan peraturan RSUD Bangil dan Pedoman Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran UWKS;
  - f) Membayar biaya penyediaan sarana dan prasarana Pembimbing/Penguji dan biaya yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA
  - g) Menanggapi saran/usulan/keluhan/komplain yang disampaikan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a) Menjaga keseimbangan ratio Dokter Muda sehingga fungsi pelayanan tetap baik.
  - b) Memperoleh pelatihan-pelatihan bagi SDM RSUD Bangil bagi kepentingan pendidikan Dokter Muda.
  - c) Mengusulkan dokter spesialis yang belum dimiliki RSUD Bangil untuk membantu pelayanan spesialis.
  - d) Mendapatkan Standar Prosedur Operasional (SPO), kurikulum dan peraturan lain yang berkaitan dengan pendidikan untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran di RSUD Bangil
  - e) Mengajukan tata tertib bagi Dokter Muda berdasarkan peraturan RSUD Bangil dan Pedoman Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran UWKS.dan administrator yang telah disediakan oleh UWKS
  - f) Menerima pembayaran biaya penyediaan sarana dan prasarana serta honor Pembimbing/Penguji
  - g) Mengajukan saran/usulan/keluhan/komplain terhadap PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a) Menyediakan alat medis, pasien, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pendidikan Dokter Muda di RSUD Bangil sesuai kesepakatan
  - b) Mengupayakan penyelenggaraan pendidikan yang terbaik
  - c) Menyediakan dokter RSUD Bangil sebagai Pembimbing /Penguji dan Dosen Luar Biasa bagi dokter muda(DM) di Fakultas Kedokteran UWKS
  - d) Menyediakan tenaga sebagai Koordinator Kepaniteraan Klinik dan Sekretaris
  - e) Menanggapi saran/usulan/keluhan/komplain yang disampaikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini.

**BAB V**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 8**

Pendanaan dari pelaksanaan PKS ini serta prosedur pembayarannya akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 9**

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) PKS ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah PIHAK.

**BAB VII**  
**CONTACT PERSON**  
**Pasal 10**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan PKS ini atau dalam hal terdapat saran/usulan/komplai/keluhan yang dialami salah satu pihak sehubungan dengan pelaksanaan PKS ini, dapat disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui *Contact Person* yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk menangani/menindak lanjuti permasalahan/komplain/keluhan tersebut kepada :

PIHAK KESATU :

Nama : NURYADI, S.H.  
Jabatan : Kepala Tata Usaha Fakultas Kedokteran UWKS  
No. Telp. : 031-5686531 HP. 08123295780  
No. Fax. : 031-5686531

PIHAK KEDUA :

Nama : drg. DYAH RETNO LESTARI  
Jabatan : Kasubbag Humas, Promosi dan Kerjasama  
No. Telp. : (0343) 744900  
No. Fax. : (0343) 744940

- (2) Penggantian *Contact Person* yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang menghendaki pergantian kepada pihak lainnya.

**BAB VIII**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 11**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* atau Kondisi/keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kondisi yang terjadi diluar kuasa PARA PIHAK untuk mencegahnya yaitu gempa bumi, banjir banding, angin topan, kebakaran, epidemi, pemogokan massal , perang dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak-Pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Force Majeure, dan apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi

- (3) Keadaan *Force Majeure* seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Atas Pemberitahuan Pihak yang bersangkutan seperti tersebut ayat (2) Pasal ini, Pihak yang lainnya menerima atau menolak secara tertulis keadaan *Force Majeure* selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Semua kerugian yang diderita satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *Force Majeure* dimaksud ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Pasal 12**

- (1) Dalam hal salah satu Pihak melanggar/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PKS ini maupun bagian dan/atau lampiran-lampirannya, maka salah satu Pihak akan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan
- (2) Apabila peringatan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, maka Pihak yang melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam Surat Peringatan, secara sepihak dapat dan/atau akan memutuskan PKS ini.

**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 13**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari PKS ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I Bangil.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut PKS ini.

**BAB XI**  
**AMANDEMEN/SIDE LETTER**  
**Pasal 14**

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu Pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/ penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan Pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk *Amandemen*.
- (2) Dalam hal perubahan/penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material, maka perubahan/penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini akan diatur dan/atau diselesaikan bersama melalui musyawarah antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum/Amandemen/Side Letter* dan/atau yang lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PKS ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam PKS ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Instansi/Lembaga kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA

Demikian PKS ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh PARA PIHAK

Ditetapkan di PASURUAN  
Tanggal : 23 Nopember 2011

**PIHAK KEDUA**  
**RSUD BANGIL**  
**KABUPATEN PASURUAN**



dr. AGUNG BASUKI, M.Kes  
Direktur

**PIHAK KESATU**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**  
**SURABAYA**



Prof. Dr. H. DJANGGAN SARGOWO,  
dr. Sp.PD, Sp.JP(K), FIHA, FACC,  
FCAPC, FESC, FASCC.  
Dekan